



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN RhI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm)
Tempat lahir	Panipahan (Riau).
Tanggal Lahir	39 tahun / 30 Desember 1976.
Jenis kelamin	Laki-Laki.
Kebangsaan	Indonesia.
Tempat tinggal	Jl.Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;
A g a m a	Islam.
Pekerjaan	Tidak Ada.

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2016 s/d tanggal 31 Oktober 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 November 2016 s/d tanggal 10 Desember 2016;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 11 Desember 2016 s/d tanggal 09 Januari 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2017 s/d tanggal 28 Januari 2017;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 24 Januari 2017 s/d tanggal 22 Februari 2017;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sejak tanggal 23 Februari 2017 s/d tanggal 23 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum IRVAN ZULNIJAR, SH. Advokat Dan Konsultan Hukum dari Pos Bantuan Hukum dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir No. 20/Pid.Sus/2017/PN RhI tertanggal 6 Februari 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Januari 2017 Nomor 20/Pen.Pid/Hm/2017/PN RhI tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN RhI Halaman 1 dari 35. halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Januari 2017 Nomor 20/Pen.Pid/Hm/2017/PN Rhl tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) beserta seluruh lampirannya ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terklakwa

Setelah melihat bukti surat dalam perkara ini;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan No. Reg.

Perk : PDM-10/N.4.19/Euh.2/01/2017 tertanggal 20 Maret 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 14 (Empat belas) Tahun Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;

3. Menjatuhkan Pidana denda Kepada Terklakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila Terklakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan Pengganti pidana denda;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;

2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabushabu;

- 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex; -

3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;

- 3 (tiga) buah bong;

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 2 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun;
- 13 (tiga betas) butir FN Aktif;
- 4 (empat) potongsendok pips plastik
- ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran;
- 1 (satu) gulung solasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam campur coklat dan;
- 1 (satu) bungkusan plastik asoi warna hitam;
- Barang-barang dan Surat-Surat lain yang ads kaitannya dengan perkara tersebut;

Dirampas untuk Negara selaniutnva untuk dimusnahkan

- Uang sebanyak Rp. 10.600.000,- (sepuluh juts enam ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara:

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas surat tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 03 April 2017 yang pads pokoknya mohon Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan Pidana denda Kepada Terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan Pengganti pidana denda;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 3 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabushabu;
 - 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626;
 - 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun;
 - 13 (tiga belas) butir FN Aktif;
 - 4 (empat) potongsendok pips plastik ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran;
 - 1 (satu) gulung solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah heker;
 - 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam campur coklat dan;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- Barang-barang dan Surat-Surat lain yang ads kaitannya dengan perkara tersebut;

Dirampas untuk Negara selaniutnya untuk dimusnahkan

Uang sebanyak Rp. 10.600.000,- (sepuluh juts enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya.

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, kami mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pads tuntutananya dan Penasehat Hukum terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan nomor register perkara : PDM-

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 4 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10/N.4.19/Euh.2/01/2017 tertanggal 09 Januari 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

Bahwa is terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI pads hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib atau pads waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di Jl. Karya Simpang Lokalisasi Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pads tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pads hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa di rumah tempat kontrakan terdakwa di Jl. Karya Simp. Lokalisasi Kep. Teluk Pulai Kec. Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Bering terjadi penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN bersama dengan Kasat Narkoba AKP JULIANDI, SH menuju ke tempat tersebut lalu pads hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dimana pads saat itu terdakwa berada di rumah tersebut bersama seorang perempuan dan anak kecil kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) bush bong, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu antara lain 1 (satu) paket ukuran seclang dan 1 (satu) paket ukuran kecil selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan pengembangan dari hasil penangkapan tersebut dimana terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Bijaksana RT. 003 RW. 008 Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir setelah sampai di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang pads saat itu

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 5 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh saksi ABAS SAIHOT PARULIAN TAMPUBOLON selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, uang sebanyak Rp. 8.400.000 (delapan juta enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, uang sebanyak Rp. 10.600.000, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga betas) butir FN Aktif, 4 (empat) potongsendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulungsolasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan barang-barang dan surat-surat lain yang ads kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggal di Ajamu Prov. Sumatra Utara dengan cara membeli dimana shabu-shabu tersebut untuk diedarkan oleh terdakwa di wilayah Panipahan dan paket-paketan yang akan dijual oleh terdakwa dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per 1 (satu) gramnya sedangkan paket yang kecil seharga Rp.. 50.000 (lima puluh ribu rupiah).
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 402/020900/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 6 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran seclang clan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI memiliki berat kotor 66,97 gram clan berat bersih 63,34 gram;

- Berclasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 11163/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMAdan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terclakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFLaclalah POSITIF METAMFETAMINA clan terclaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual bell, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan Ijenis shabu-shabu serta cligunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan clan teknologi;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI, sebagaimana diatur clan diancam berdasarkan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa is terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI pads hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2016 sekira jam 10.00Wib atau pads waktu lain di dalam tahun 2016 bertempat di A. Lintas Desa Pasir Limau Kapas Kec. Pasir Limau Kapas atau setidaknya pads tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, *yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cars antara lain sebagai berikut :

- Berawal pads hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi LEONARDO LUMBAN GAOL clan saksi ASENG NAINGGOLAN menclapat informasi dari masyarakat yang clapat dipercaya bahwa dirumah tempat kontrakakan terdakwa di Jl. Karya Simp. Lokalisasi Kep. Teluk Pulaui Kec. Limau Kapas Kab. Rokan Hilir Bering terjacli penyalagunaan Narkotika jenis shabu-shabu kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL clan saksi ASENG NAINGGOLAN bersama dengan Kasat Narkoba AKP

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 7 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANDI, SH menuju ke tempat tersebut lalu pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 10.00 Wib saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah tersebut bersama seorang perempuan dan anak kecil kemudian saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN menunjukkan surat perintah tugas setelah itu saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan penggeledahan dan menemukan berupa 1 (satu) buah bong, 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu-shabu antara lain 1 (satu) paket ukuran sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil selanjutnya saksi LEONARDO LUMBAN GAOL dan saksi ASENS NAINGGOLAN melakukan pengembangan dari hasil penangkapan tersebut dimana terdakwa dan barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa ke rumah terdakwa di Jl. Bijaksana RT. 003 RW. 008 Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir setelah sampai di rumah terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan yang pada saat itu disaksikan oleh saksi ABAS SAIHOT PARULIAN TAMPUBOLON selaku ketua RT dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, uang sebanyak Rp. 8.400.000 (delapan juts enam ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 selanjutnya terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, uang sebanyak Rp. 10.600.000, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga betas) butir FN Aktif, 4 (empat) potongsendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulungsolasi

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 8 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan barang-barang dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara tersebut dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menclapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari Sdr. SURYA (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang tinggal di Ajamu Prov. Sumatra Utara dengan cara membeli.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 402/020900/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI memiliki berat kotor 66,97

9 gram

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Pold Cabang Medan No.Lab : 11163/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI, sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatan hukum;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya Penuntut Umum dimuka persidangan telah mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 9 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yakni :

1. Saksi ASENS NAINGOLAN telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;

Bahwa saksi adalah anggota Pold yang bertugas di Polres Rokan Hilir;

Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba.

Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat dirumah kontrakan terdakwa yang terletak di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ;

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi ada mendapat informasi dari anggota Dirreskrimsus Polda Riau yang menginformasikan bahwa dirumah terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkoba;

Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 Wib saksi dan teman saksi LENARDO LUMBAN GAOL,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan dirumah kontrak terdakwa di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir dimana pada saat itu terdakwa berada dirumah tersebut bersama seorang perempuan dan anak kecil;

Bahwa saat itu kemudian ada dilakukan penggeledahan dirumah kontrakan terdakwa tersebut dan ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba berupa 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juts aua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur dikamar tidur terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 10 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat penangkapan tersebut yang berada didalam rumah tersebut adalah terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang diakui adalah istri terdakwa dan seorang anak kecil;

Bahwa saat itu rekan saksi yakni sdr Juliandi, SH ada melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan didalam rumah tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa kemudian saat itu juga terdakwa mengakui bahwa selain dirumah tersebut terdakwa juga ada menyimpan narkotika dirumah terdakwa lainnya yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr Leonardo Lumban Gaul dan sdr Juliandi, SH beserta terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju rumah terdakwa yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa sesampainya dirumah terdakwa yang berada Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ada dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya dikamar tidur terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat yakni sdr ABAS SAIHOT PARULIAN TAMPUBOLON dan istri terdakwa serta mertua laki-laki terdakwa;

Bahwa pada saat itu ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika yakni 1 (satu) bungkus plastik plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan didalam kardus Indomie yang terletak disamping tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa kemudian ada juga ditemukan 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga belas) butir FN Aktif, 4 (empat) potong sendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah heker, 1 (satu)

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 11 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

notes bertuliskan huruf dan angka, dan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juts empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warns biru nomor 085362561626 yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa pads saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan didalam kamar tidur tersebut adalah milik terdakwa kecuali barang bukti 1 (satu) bush senjata jenis FN Air Sofgun adalah milik teman terdakwa yang merupakan anggota Polri yang dititipkan kepada terdakwa;

Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cars membeli kepada sdr Surya (DPO) didaerah Ajumu di Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari sdr Surya lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa terakhir kali terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pads hari minggu tanggal 2 Oktober 2016;

Bahwa shabu-shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual didaerah Panipahan Kab. Rokan Hilir;

Bahwa sepengetahuan saksi berat shabu-shabu yang ditemukan pads saat penangkapan terdakwa dengan berat lebih kurang 60 (enam puluh) gram;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah keuntungan uang dan jugs keuntungan menggunakan shabu-shabu;

Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.1;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi LEONARDO LUMBAN GAOL, SH telah menerangkan dibawah sumpah, yang pads pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan saksi didalam BAP penyidikan tersebut benar;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 12 dari 35 halaman.

0

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi adalah anggota Pold yang bertugas di Polres Rokan Hilir;
Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan perkara narkoba.

Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Aseng Nainggolan dan sdr Juliandi, SH ada melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang terletak di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ;

Bahwa pada awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib saksi ada mendapat informasi dari anggota Dirreskrimsus Polda Riau yang menginformasikan bahwa di rumah terdakwa sering terjadi tindak pidana Narkotika;

Bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi dan rekan saksi yang bernama Aseng Nainggolan dan sdr Juliandi, SH melakukan penyelidikan dan kemudian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira Pukul 10.00 Wib saksi dan teman saksi LENARDO LUMBAN GAOL,SH melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan penggeledahan di rumah kontrak terdakwa di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir dimana pada saat itu terdakwa berada di rumah tersebut bersama seorang perempuan dan anak kecil;

Bahwa saat itu kemudian ada dilakukan penggeledahan di rumah kontrakan terdakwa tersebut dan ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba berupa 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil narkoba jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur di kamar tidur terdakwa;

Bahwa saat penangkapan tersebut yang berada didalam rumah tersebut adalah terdakwa bersama dengan seorang perempuan yang diakui adalah istri terdakwa dan seorang anak kecil;

Bahwa saat itu rekan saksi yakni sdr Juliandi, SH ada melakukan interogasi terhadap terdakwa dimana saat itu terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan didalam rumah tersebut adalah milik terdakwa;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 13 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian saat itu juga terdakwa mengakui bahwa selain di rumah tersebut terdakwa juga ada menyimpan narkoba di rumah terdakwa lainnya yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa kemudian saksi bersama dengan sdr Aseng Nainggolan dan sdr Juliandi, SH beserta terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa menuju rumah terdakwa yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa yang berada di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ada dilakukan penggeledahan di dalam rumah tepatnya di kamar tidur terdakwa dengan disaksikan ketua RT setempat yakni sdr ABAS SAIHOT PARULIAN TAMPUBOLON dan istri terdakwa serta mertua laki-laki terdakwa;

Bahwa pada saat itu ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba yakni 1 (satu) bungkus plastik plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkoba jenis shabu-shabu yang diletakkan di dalam kardus Indomie yang terletak di samping tempat tidur di dalam kamar tidur terdakwa; .

Bahwa kemudian ada juga ditemukan 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga belas) butir FN Aktif, 4 (empat) potong sendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, dan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juts empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 yang ditemukan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa pada saat itu terdakwa mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan di dalam kamar tidur tersebut adalah milik terdakwa kecuali barang bukti 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun adalah milik

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 14 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teman terdakwa yang merupakan anggota Pold yang dititipkan kepada terdakwa;

Bahwa barang bukti shabu-shabu tersebut didapatkan oleh terdakwa dengan cara membeli kepada sdr Surya (DPO) di daerah Ajumu di Sumatera Utara;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa telah membeli shabu-shabu dari sdr Surya lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali;

Bahwa terdakwa mendapat Narkotika tersebut dari teman terdakwa yang bernama Surya (DPOI) dan narkotika tersebut kadang diantar oleh Surya (DPO) dan kadang dijemput oleh terdakwa ke tempat Surya (DPO) di Ajumu;

Bahwa terakhir kali terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2016;

Bahwa shabu-shabu tersebut oleh terdakwa akan dijual di daerah Panipahan Kab. Rokan Hilir;

Bahwa sepengetahuan saksi berat shabu-shabu yang ditemukan pada saat penangkapan terdakwa dengan berat lebih kurang 60 (enam puluh) gram;

Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari penjualan shabu-shabu tersebut adalah keuntungan uang dan juga keuntungan menggunakan shabu-shabu;

Bahwa saksi menerangkan perbuatan terdakwa tersebut dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.1;

Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ABAS SAIHOT PARULIAN TAMPUBOLON Als PAK TAMPU**, telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dan atas permohonan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tidak keberatan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ketua RT ketika dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang berada di jalan Bijaksana RT. 03 RW. 08

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 15 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepenghuluhan Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir;

Bahwa dalam memberikan keterangan ini saksi bersedia diambil sumpah sesuai agama yang saksi anut;

Bahwa pemilik rumah yang digeledah tersebut adalah Muhammad Rio Als Abeng yang masih tinggal di rumah tersebut;

Bahwa ketika rumah tersebut digeledah saksi melihat secara langsung dengan jarak 1 (satu) meter dari aksi penggeledahan;

Bahwa yang menggeledah tersebut adalah pihak Sat Narkoba Polres Rokan Hilir;

Bahwa ketika akan melakukan penggeledahan di rumah tersebut, pihak Sat Narkoba Polres Rohil ada menunjukan surat tugas kepada saksi; Bahwa adapun barang yang ditemukan saat penggeledahan tersebut adalah 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) paket besar diduga narkoba jenis sabu-sabu, 2 (dua) paket sedang diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) paket kecil diduga narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) kotak yang berisikan puluhan kaca pirex, uang sebanyak Rp. 8.400.000,- (selapan juts empat ratus ribu rupiah), 3 (tiga) buah slat hisap (bong), 3 (tiga) buah kaca pirex dan 1 (satu) unit handphone merek Nokia warna hitam biru;

Bahwa penggeledahan tersebut dilakukan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 sekira jam 10.00 wib di Jl Bijaksana RT 03 RW 08 Kep. Panipahan Kota Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rokan Hilir (rumah sdr Muhammad Rio Als Abeng);

Bahwa ketika pihak Sat Narkoba Polres Rokan Hilir melakukan penggeledahan di sebuah tempat yang berada di Kepenghuluhan Teluk Pulau saksi tidak tahu dan tidak melihatnya;

Bahwa keterangan yang saksi berikan diatas sudah benar dan selama saksi memberikan tidak ada dipaksa, dibujuk rayu ataupun dipengaruhi oleh pihak-pihak lain maupun dari pemeriksaan keterangan yang saksi berikan adalah keterangan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dan menyatakan cukup dengan saksi yang diajukan Penuntut Umum;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 16 dari 35 halaman..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa sekarang terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Bahwa terdakwa pernah diperiksa dipenyidikan dan keterangan terdakwa didalam BAP penyidikan tersebut benar.

Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara narkotika;

Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib di rumah tempat kontrakan terdakwa di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ;

Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada didalam kamar tidur dan kemudian petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH masuk kedalam kamar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu kemudian ada ditemukan 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur dikamar tidur terdakwa;

Bahwa saat itu terdakwa mengakui bahwa barang-barang tersebut adalah milik terdakwa;

Bahwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa yang lainnya yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa sesampainya di rumah terdakwa tersebut kemudian para saksi petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan istri serta mertua terdakwa masuk kedalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa kemudian saat berada didalam kamar tidur terdakwa tersebut para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika yakni 1 (satu) bungkus plastik plastik asoi warns hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 17 dari 35-halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus platik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan didalam kardus Indomie yang terletak disamping tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa kemudian ads juga ditemukan 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga belas) butir FN Aktif, 4 (empat) potong sendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah heker, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, dan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah senjata jenis FN air soft gun adalah milik teman terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sedangkan 13 (tiga belas) butir FN Aktif tersebut terdakwa temukan didinding kamar mandi yang berada diluar rumah terdakwa;

Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr Surya (DPO) didaerah Ajamu Sumut;

Bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut rencananya sebagian akan terdakwa jual kembali dalam bentuk paketan dari harga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan. harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perpaketnya dan akan terdakwa jual didaerah Panipahan dan sekitarnya dan sebagian lagi terdakwa gunakan sendiri karena terdakwa adalah seorang pengguna berat sabu-sabu;

Bahwa biasanya terdakwa menggunakan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali setiap harinya;

Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut biasanya terdakwa langsung mendatangi sdr Surya (DPO) di daerah Ajamu dan terkadang juga sdr Sdr Surya (DPO) yang mengantarkan langsung kepada terdakwa di Panipahan;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 18 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa biasanya terdakwa menclapatkan sabu-sabu dalam setiap pembelian dengan berat berkisar antara 5 (lima) gram sampai dengan 60 (enam puluh) gram;

Bahwa cara pembayaran sabu-sabu yang terdakwa lakukan adalah terdakwa setelah sabu-sabu habis terjual baru kemudian terdakwa bayar kepada sdr Surya (DPO);

Bahwa terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr Surya (DPO) dan sabu-sabu yang ditemukan di rumah terdakwa adalah sabu-sabu yang terdakwa beli kepada sdr Surya (DPO) pada hari minggu tanggal 2 Oktober 2016;

Bahwa sehari-hari pekerjaan terdakwa adalah sebagai nelayan atau sehari-harinya terdakwa bekerja dilaut;

Bahwa keluarga terdakwa tidak pernah mengetahui bahwa terdakwa memakai narkoba;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa terdakwa merasa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat yang telah diperlihatkan dan dibacakan di muka persidangan yakni sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 402/020900/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkoba Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI memiliki berat kotor 66,97 gram dan berat bersih 63,34 gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No.Lab : 11163/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdakwa

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 19 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
- 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabushabu;
- 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex;
- 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
- 3 (tiga) buah bong;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626; -
- 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun;
- 13 (tiga betas) butir FN Aktif;
- 4 (empat) potongsendok pips plastik
- ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran;
- 1 (satu) gulung solasi warna bening;
- 1 (satu) buah gunting;
- 1 (satu) buah heker;
- 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam campur coklat dan;
- 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;

Uang sejumlah Rp. 10.600.000,- (sepuluh juts enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di muka persidangan untuk mempersingkat uraian putusan, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan yang telah dipertimbangkan sejauh ads kaitannya dengan hukum pembuktian yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam uraian putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mern pertim bang kan nilai kekuatan pembuktian dari keterangan saksi Abas Saihot Parulian

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 20 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon Als Pak Tampu yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik dibacakan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa saksi Abas Saihot Parulian Tampubolon Als Pak Tampu telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik tertanggal 2 Desember 2016 yang keterangannya telah termuat dalam BAP Penyidik dan terhadap saksi tersebut telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut namun tidak hadir dimuka persidangan sehingga keterangan saksi tersebut dibacakan dipersidangan dan kemudian terhadap keterangan saksi ini setelah Majelis Hakim teliti bahwa keterangan saksi ini telah diberikan didepan Penyidik dengan dibawah sumpah sebagaimana yang terlampir dalam berkas perkara, sehingga terhadap keterangan saksi ini berklasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP dapatlah disamakan nilainya dengan keterangan saksi yang diberikan dimuka persidangan, sehingga selanjutnya terhadap keterangan saksi ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sampailah kini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta mengkonstantir fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dilakukannya penilaian atas alat-alat bukti yang sah berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti satu sama lain yang saling berkaitan/saling berkesesuaian sehingga telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib dirumah tempat kontrakan terdakwa di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir ;

Bahwa benar pada saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada didalam kamar tidur dan kemudian petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH masuk kedalam kamar dan melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan saat itu kemudian ada ditemukan 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juts dua rates ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur dikamar tidur terdakwa;

Bahwa benar kemudian setelah diinterogasi terdakwa dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa yang

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 21 dari 35 halaman,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan
Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir;

Bahwa benar sesampainya dirumah terdakwa tersebut kemudian para saksi petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan istri serta mertua terdakwa masuk kedalam kamar tidur terdakwa;

Bahwa benar kemudian saat berada didalam kamar tidur terdakwa tersebut para saksi kemudian melakukan penggeledahan dan ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkoba yakni 1 (satu) bungkus plastik plastik asoi warna hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus platik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan didalam kardus Indomie yang terletak disamping tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa benar kemudian ada jugs ditemukan 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga belas) butir FN Aktif, 4 (empat) potong sendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, dan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juts empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa benar barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah senjata jenis FN air soft gun adalah milik teman terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sedangkan 13 (tiga belas) butir FN Aktif tersebut terdakwa temukan didinding kamar mandi yang berada diluar rumah terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cars membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr Surya (DPO) didaerah Ajamu Sumut;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 22 dari 35 halaman..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut biasanya terdakwa langsung menclatangi sdr Surya (DPO) di daerah Ajamu clan terkadang jugs sdr Sdr Surya (DPO) yang mengantarkan langsung kepada terdakwa di Panipahan;

Bahwa benar biasanya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dalam setiap pembelian dengan berat berkisar antara 5 (lima) gram sampai dengan 60 (enam puluh) gram;

Bahwa benar cara pembayaran sabu-sabu yang terdakwa lakukan adalah terdakwa setelah sabu-sabu habis terjual barn kemudian terdakwa bayar kepada sdr Surya (DPO);

Bahwa benar terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr Surya (DPO) clan sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sabu-sabu yang terdakwa bell kepada sdr Surya (DPO) pads hari minggu tanggal 2 Oktober 2016;

Bahwa benar Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 402/020900/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang clan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI memiliki berat kotor 66,97 gram clan berat bersih 63,34 gram;

Bahwa benar berclasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Pold Cabang Medan No.Lab : 11163/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terclakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI adalah POSITIF METAMFETAMINA clan terclaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang clan, tidak ada kaitannya dengan pekerjaan terdakwa clan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan clan teknologi;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 23 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan ini seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini sepanjang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka persidangan ini karena didakwa Penuntut Umum dalam Dakwaan yakni KESATU melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ATAU KEDUA melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka sesuai dengan bentuk dakwaan tersebut Majelis Hakim akan menentukan dan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih terpenuhi sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut pertimbangan Majelis Hakim dakwaan yang paling terpenuhi atas perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah dakwaan KEDUA yakni melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang didalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertinjak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rh] Halaman 24 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, identitas mans diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis dan is dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana penclukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidanaanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak adalah suatu perbuatan/tindakan seseorang dalam melakukan kegiatan dimana tiada hak/pembenar baginya dalam melakukan kegiatan itu, sehingga nyata-nyata kegiatan itu bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan dalam tindak pidana narkotika "tanpa hak" mempunyai pengertian khusus yaitu sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang memperoleh persetujuan Menteri atau rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, karena dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan 1 dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regensi Diagnostik serta regensi Laboratorium dan dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan berdasarkan pasal 14 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika menyangkut ketentuan Penyimpanan dan pelaporan terdakwa bukan orang yang berkualitas sebagaimana ditentukan undang-undang sebagai orang yang dapat memiliki, menyimpan, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang yang dimaksud dengan memiliki adalah hak atas penguasaan sesuatu barang dimana hak dimaksud adalah hak kepemilikan mutlak, sementara barang tersebut ada di tangannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah perbuatan seseorang untuk melindungi sementara sesuatu barang untuk tidak

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 25 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh orang lain yang diletakkan dalam suatu rumah, atau guclang atau dibadan sendiri atau ditempat lain yang ticlak dapat dilihat oleh orang lain, atau hanya dapat dilihat oleh orang-orang tertentu saja selama barang tersebut dalam penguasaannya dan barang tersebut disimpan dengan maksud untuk persediaan pads dirinya agar bisa dimanfaatkan bila diperlukan. Selama dalam penyimpanan maka yang bertanggung jawab adalah yang menyimpan apabila barang tersebut diketahui balk jenis, bentuk terlarang atau ticlak terlarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terclapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya ticlak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berclasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pads hari Kamis tanggal 06 Oktober 2016 sekira pukul 09.00 Wib dirumah tempat kontrakkan terdakwa di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir dan pads saat penangkapan tersebut terdakwa sedang berada didalam kamar ticlur dan kemudian petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH masuk kedalam kamar dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saat itu kemudian ada ditemukan 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket sedang Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu dan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juts dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur cli kamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian setelah diinterogasi terdakwa dibawa pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju rumah terdakwa yang lainnya yang terletak di Jl Bijaksana RT.003/RW.008 Kep.Panipahan Kota Kec.Pasir Limau Kapas Kab.Rokan Hilir dan sesampainya dirumah terdakwa tersebut kemudian para saksi petugas kepolisian yakni saksi Aseng Nainggolan, saksi Leonardo Lumban Gaol dan sdr Juliandi, SH dengan disaksikan oleh Ketua RT setempat dan istri serta mertua terdakwa masuk kedalam kamar ticlur terdakwa dan saat berada didalam kamar tidur terdakwa tersebut para saksi kemudian melakukan pengeledahan dan ada ditemukan barang-barang yang berkaitan dengan narkotika yakni 1 (satu) bungkus plastik plastik asoi warns hitam yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 26 dari 35 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) bungkus platik bening ukuran kecil yang berisikan butiran kristal narkotika jenis shabu-shabu yang diletakkan didalam kardus Indomie yang terletak disamping tempat tidur didalam kamar tidur terdakwa dan ads juga ditemukan 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga belas) butir FN Aktif, 4 (empat) potong sendok pips plastik, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, dan uang sejumlah Rp. 8.400.000,- (delapan juts empat ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626 yang ditemukan didalam lemari pakaian yang berada didalam kamar tidur terdakwa dan barang-barang bukti yang ditemukan tersebut adalah benar milik terdakwa kecuali 1 (satu) buah senjata jenis FN air soft gun adalah milik teman terdakwa yang merupakan anggota kepolisian sedangkan 13 (tiga belas) butir FN Aktif tersebut terdakwa temukan didinding kamar mandi yang berada diluar rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu-sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari teman terdakwa yang bernama sdr Surya (DPO) didaerah Ajamu Sumut dan cara terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut biasanya terdakwa langsung mendatangi sdr Surya (DPO) di daerah Ajamu dan terkadang juga sdr Sdr Surya (DPO) yang mengantarkan langsung kepada terdakwa di Panipahan dan biasanya terdakwa mendapatkan sabu-sabu dalam setiap pembelian dengan berat berkisar antara 5 (lima) gram sampai dengan 60 (enam puluh) gram dengan cara pembayaran sabu-sabu yang terdakwa lakukan adalah terdakwa setelah sabu-sabu habis terjual barn kemudian terdakwa bayar kepada sdr Surya (DPO) dan terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr Surya (DPO) dan sabu-sabu yang ditemukan dirumah terdakwa adalah sabu-sabu yang terdakwa bell kepada sdr Surya (DPO) pads had minggu tanggal 2 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Dumai Nomor : 402/020900/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai FENTI GUSTINI, SE, bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar, 3 (tiga) bungkus plastik bening ukuran sedang dan 2 (dua) bungkus plastik bening ukuran kecil berisikan

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 27 dari 35 halaman.\



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Gol. I jenis shabu-shabu milik terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI memiliki berat kotor 66,97 gram dan berat bersih 63,34 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Pold Cabang Medan No.Lab : 11163/NNF/2016 tanggal 12 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMADAN DELIANA NAIBORHU selaku Pemeriksa, yang menerangkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa MUHAMMAD RIO Als ABENG Bin AFI adalah POSITIF METAMFETAMINA dan terdapat dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai seorang nelayan atau bekerja dilaut dan pekerjaan terdakwa tersebut tidak ada berhubungan dengan narkotika dan perbuatan terdakwa tersebut tidak ada ijin dari pejabat berwenang dan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Tangan hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan nota pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa hanya mengakui barang bukti di rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan berupa barang bukti 1 (satu) bungkus bong, 2 (dua) paket narkotika jenis sabu-sabu antara lain 1 (satu) paket sedang dan 1 (satu) paket ukuran kecil dan didalam dompet uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tepatnya di jalan Karya Simpang Lokalisasi Kep. Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Kab. Rohil, dan berdasarkan pertimbangan tersebut Penasehat Hukum terdakwa mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 28 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan atau kedua Melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
0. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap dalam tahanan;
1. Menjatuhkan Pidana denda Kepada Terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila Terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (Empat) bulan Pengganti pidana denda;
2. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabushabu;
 - 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex; -
 - 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626;
 - 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun;
 - 13 (tiga betas) butir FN Aktif;
 - 4 (empat) potongsendok pips plastik
 - ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran;
 - 1 (satu) gulung solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah heker;
 - 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam campur coklat dan;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 29 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang-barang clan Surat-Surat lain yang ada kaitannya dengan perkara tersebut;

Dirampas untuk Negara selaniutnva untuk dimusnahkan

Uang sebanyak Rp. 10.600.000,- (sepuluh juta enam ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada pemiliknya;

5. Menetapkan supaya terdakwa clibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpenclapat lain, kami mohon untuk dapat menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini, Penuntut Umum dimuka persidangan secara lisan menyatakan tetap dengan surat tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini bahwa pads pokoknya pembelaan penasehat hukum terdakwa ini ticlakah mempertimbangkan mengenai aspek yuridis yakni mempertimbangkan mengenai terpenuhi atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan terdakwa, namun pembelaan Penasehat Hukum terdakwa menyampaikan bahwa terdakwa hanya mengakui bahwa barang bukti dalam perkara ini hanyalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terdakwa clan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak di di A Karya Simpang Lokalisasi Kep.Teluk Pulau Kec.Limau Kapas Kab.Rokan Hilir yakni berupa 1 (satu) bush bong dari dalam kamar tidur terdakwa, 1 (satu) paket seclang Narkotika jenis shabu-shabu clan 1 (satu) paket kecil narkotika jenis shabu-shabu clan uang sejumlah Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang disimpan didalam dompet terdakwa yang diletakkan dibawah kasur clikamar tidur terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum terdakwa ini menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah diperlihatkan kepada para saksi clan terdakwa clan terhadap keseluruhan barang bukti ini para saksi clan terdakwa mengakui bahwa keseluruhan barang bukti ini adalah benar milik terdakwa yang ditemukan dari hasil penggeledahan saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap pembelaan penasehat hukum terdakwa ini ticlak berdasarkan hukum maka haruslah clikesampingkan;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 30 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penasehat hukum terdakwa agar terdakwa dijatuhi pidana ringan-ringannya menurut Majelis Hakim terhadap permohonan penasehat hukum ini akan majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dalam diri terdakwa sebagaimana pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf, pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHAP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pemidanaan (*straf Maat*) yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutan memohon agar terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan denda sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara, sehingga terhadap lamanya pemidanaan (*straf Maat*) Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut

Menimbang, bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang, bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 31 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa tersebut baru dilakukan oleh terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali dan perbuatan ini sendiri dilakukan oleh terdakwa terutama untuk memperoleh keuntungan menggunakan narkoba sabu-sabu secara cuma-cuma dan terhadap perbuatannya ini terdakwa juga mengakuinya dengan terus terang dan terdakwa sangat menyesal karena telah melakukan perbuatan melawan hukum ini, sehingga Majelis Hakim memandang hal ini dapatlah menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam hal yang dapat meringankan dalam penurunan lamanya pemidanaan (*straf Maat*) terhadap terdakwa, oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa:

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba

Hal-Hal yang meringankan

Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya tersebut dipersidangan;

Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri;

Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena jenis pidana dalam dakwaan ini sebagaimana yang terbukti dilakukan terdakwa adalah merupakan pidana penjara dan pidana denda, dimana pidana ini bersifat imperatif, artinya kepada terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda dan berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN RHI Halaman 32 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika terdakwa tidak membayar pidana denda maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yakni berupa 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiran-butiran kristal Narkotika jenis shabushabu, 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex, 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai, 3 (tiga) buah bong, 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626, 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun, 13 (tiga betas) butir FN Aktif, 4 (empat) potongsendok pips plastic, ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran, 1 (satu) gulung solasi warna bening, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah hektar, 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka, 1 (satu) bush dompet warna hitam campur coklat dan 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam, oleh karena merupakan barang bukti narkotika dan barang bukti yang berkaitan/berhubungan dengan tindak pidana narkotika, maka menurut ketentuan Pasal 136 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka terhadap barang bukti ini akan dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang sejumlah Rp.. 10.600.000,- (sepuluh juts enam ratus ribu rupiah), oleh karena barang bukti uang ini mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti ini patut dan beralasan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 33 dari 35 halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanga hak menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD RIO Alias ABENG Bin AFI (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp'l.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan mass penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan butiranbutiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 3 (tiga) buah plastik bening ukuran sedang yang berisikan butiranbutiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik bening ukuran kecil yang berisikan butiranbutiran kristal Narkotika jenis shabushabu;
 - 1 (satu) kotak yang berisikan 74 (tujuh puluh empat) kaca pirex;
 - 3 (tiga) buah kaca pirex bekas pakai;
 - 3 (tiga) buah bong;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna biru nomor 085362561626;
 - 1 (satu) buah senjata jenis FN Air Sofgun;
 - 13 (tiga betas) butir FN Aktif;
 - 4 (empat) potongsendok pips plastik
 - ratusan lembar plastik pack les merah berbagai ukuran;
 - 1 (satu) gulung solasi warna bening;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah heker;
 - 1 (satu) notes bertuliskan huruf dan angka;

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 34 dari 35 halaman.

X'.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bush dompet warna hitam campur coklat dan;
 - 1 (satu) bungkus plastik asoi warna hitam;
- Dirampas untuk negara selanjutnya dimusnahkan.
- Uang sebanyak Rp. 10.600.000,- (sepuluh juts enam ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 Maret 2017, oleh kami ASWIR, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, LUKMAN NULHAKIM, S.H.,M.H dan SAPPERIJANTO, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mans diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 April 2017 oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ERI SOFYAN, S.H sebagai Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, dihadiri oleh ENDRA ANDRI PARWOTO, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir serta dihadapan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

LUKMAN NULHAKIM, S.H., M.H

SAPPERIJANTO, S.H.

Panitera,

ERY SOFYAN, S.H.

Putusan Pidana Nomor 20/Pid.Sus/2017/PN Rhl Halaman 35 dari 35 halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)